

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat

Dwi Nissa Kamalia Putri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

dwinissakamaliaputri@gmail.com

Ahmad Izzuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

azharzudin@gmail.com

Abstrak:

Salah satu alasan terjadinya cerai gugat yaitu kelalaian suami dalam memenuhi Penulisan artikel ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, dan pandangan hakim terhadap eksekusi yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat. Artikel ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil riset ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam hal penetapan nafkah bisa melalui permintaan penggugat (Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama No.1960/DjA/HK.00/6/2021) dan dengan hak *ex-officio* hakim. Pada perkara cerai gugat hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah didasari oleh peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pada perkara cerai gugat *verstek* hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah dengan melihat, kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan berlangsung, istri berlaku *nusyuz* atau tidak, kebutuhan istri dan anak, dan melihat kezaliman suami. Mengenai pandangan hakim tentang proses eksekusi nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang tertunda pada putusan *verstek*, hakim berpendapat bahwa eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti apabila tidak ada permohonan eksekusi selain itu belum ada aturan yang mengatur lebih rinci mengenai eksekusi untuk cerai gugat putusan *verstek*.

Kata Kunci: cerai gugat; *verstek*; nafkah 'iddah; nafkah mut'ah; eksekusi

Pendahuluan

Setiap individu dalam ikatan perkawinan memiliki hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik juga kerja sama yang seimbang dan harmonis di dalamnya. Status wanita apabila sudah dinikahi haram untuk dinikahi oleh orang lain. Seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah karena adanya akad nikah yang sah sehingga istri secara otomatis dianggap telah terikat pada segala hal yang berkaitan dengan suaminya. Dari ikatan tersebut apabila suami tidak memperbolehkan istri mencari nafkah maka istri

berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami karena adanya ikatan yang sah. Ketika hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana menurut hukum yang berlaku, maka akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada hilangnya rasa kasih sayang dan keharmonisan, dari perselisihan tersebut dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan.¹

Putusnya suatu perkawinan adalah istilah yang menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami dan istri yang sah.² Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa salah satu dari kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan. Dalam pengajuan sengketa perkawinan terdapat dua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh pihak suami yang dalam isi petitum yaitu permohonan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Sedangkan cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh pihak istri yang isi petitum memohon kepada Pengadilan Agama agar memutus perkawinan.³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karna adanya talak dari suami atau gugatan yang di ajukan oleh istri, perceraian ini hanya dapat dilakukan atas putusan hakim dalam persidangan Pengadilan Agama setelah pihak Pengadilan Agama telah berusaha dan menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hakim sebagai pihak yang akan mendamaikan dan memutus perkara diharuskan mendengarkan kedua belah pihak. Sehingga penting bagi pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan, agar mendapatkan perlakuan dan keadilan yang sama. Hal ini sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam di mana hakim memiliki asas kewajiban untuk mendamaikan para pihak.⁴ Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting. Hakim sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengadili para pihak diharuskan mendengarkan kedua pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya, agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Pada hakikatnya putusan hakim pengadilan memiliki 3 kekuatan yaitu; pertama, kekuatan mengikat (*bindende kracht*) artinya putusan hakim bisa mengikat para pihak yang berperkara yang andil dalam perkara itu. Kedua, kekuatan bukti (*bewijzende krach*) artinya putusan hakim sudah mendapatkan kepastian mengenai sesuatu yang termuat dalam putusan itu. Putusan hakim bisa dijadikan bukti kebenaran. Ketiga, kekuatan

¹ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 189

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 25.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 215.

eksekusi (*executoriale kracht*) artinya kekuatan dalam melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat Negara.⁵

Salah satu alasan pihak istri mengajukan gugatannya yaitu karena kekerasan dalam rumah tangga atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban, alasan-alasan tersebut diatur lebih detail dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Sehingga istri mengajukan gugatan untuk bercerai dan menuntut hak nafkah dari pihak suami. Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelumnya hanya diberikan kepada mantan istri yang ditalak oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagi istri yang melakukan gugatan terhadap suaminya tidak diberikan hak untuk meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Akan tetapi Mahkamah Agung membuat terobosan hukum dengan membuat peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 mengenai nafkah, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri selama tidak terbukti *nusyuz*, maka istri dapat diberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* selama tidak terbukti *nusyuz*.

Beberapa kasus ternyata sering terjadi tergugat (suami) tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukumnya meskipun tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui penyebab ketidakhadirannya. Sehingga ketidakhadiran tergugat (suami) putusan yang dikeluarkan hakim menjadi putusan *verstek*. Terbukti dari data yang penulis ambil dari Pengadilan Agama Singaraja sekitar 75% perkara cerai gugat diputus *verstek*. Akibatnya timbul suatu kekhawatiran akankah tergugat suami memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban memberikan hak istri berupa pembayaran nafkah yang apabila tidak terlaksana secara otomatis pembebanan pembayaran nafkah untuk penggugat (istri) tidak pernah terjadi dan akan merugikan pihak istri. Akibatnya putusan hakim tidak terlaksana dan putusannya dianggap putusan yang ditunda padahal terdapat eksekusi yang seharusnya dilakukan tetapi tertunda atau bahkan tidak pernah terjadi yang artinya sama dengan (*justice delayed is justice denied*) yaitu terlambat memberi keadilan sebagai bentuk dari ketidakadilan.

Berdasarkan uraian masalah tersebut artikel ini dikaji menangani bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan artikel ini diantaranya penelitian dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang dalam Putusan Verstek*” yang ditulis oleh Muhammad Zainal Muttaqin (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* berdasar Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg. Pandangan hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang hak-hak istri yang hilang dalam putusan

⁵Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 177.

verstek mengatakan bahwa hakim tidak menghilangkan hak istri secara sepihak tetapi karena ketidakhadiran dari termohon (istri) dalam persidangan dan apabila tergugat hadir di persidangan hakim akan menggunakan hak *ex-officio* hak jabatannya. Perbedaan dengan artikel ini adalah pertimbangan hakim penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami.⁶

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007*”, yang ditulis oleh Rahmat Abdul Aziz (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim pasca putusan MA No.137/K/AG/2007 dalam memutuskan kewajiban nafkah *'iddah* pada suami bagi wanita cerai gugat hakim Pengadilan Agama Tulungagung belum menggunakan putusan karna dasar hukum yang digunakan dalam yurisprudensi tersebut mengarah pada perkara cerai talak bukan cerai gugat. Perbedaan dalam artikel ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada putusan *verstek* cerai gugat.⁷

Kemudian yang terakhir peneliti yang berjudul “*Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.g/2010/PA.Pas*” ditulis oleh Kabila Ahmadi Romli Al Idrus (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai nafkah *'iddah* ditolak oleh majelis hakim karena pertimbangan dari hakim mengenai nafkah *'iddah* hakim menganggap perbuatan sang istri adalah *nusyuz* sehingga tidak berhak atas nafkah untuk nafkah *mut'ah* diberikan karna dianggap mampu. Dari tinjauan analisis fiqih madzhab Syafi'i untuk nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* karena istri *nusyuz* maka tidak berhak atas kedua nafkah tersebut. Perbedaan dalam artikel ini adalah pertimbangan hakim PA Singaraja dalam penetapan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami dan pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada putusan *verstek* cerai gugat.⁸

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berupaya untuk

⁶ Muhammad Zainal Muttaqin, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang dalam Putusan Verstek*” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

⁷ Rahmat Abdul Aziz, “*Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007*”, (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

⁸ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, “*Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i*” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26920/>

melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kinerja hukum di masyarakat.⁹ Peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti objek penelitian yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hukum dilaksanakan di masyarakat.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang sedikit dan berupa kasus. Data-data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh melalui sumber data primer berupa hasil wawancara dari para hakim Pengadilan Agama Singaraja.¹¹ Kemudian sumber data tersebut diperkuat dengan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang diperoleh di Pengadilan Agama Singaraja.¹² Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang tidak dihadiri suami

Dalam pemeriksaan suatu perkara, majelis hakim akan menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan yang merupakan kesimpulan akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Jenis putusan dilihat dari aspek kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi tiga: pertama, putusan gugatan gugur yaitu putusan yang gugatan/permohonan gugur karna ketidak hadiran di persidangan dan tidak mengutus wakil. Kedua, putusan *contradictoir* yaitu putusan yang dihadiri oleh keduabelah pihak sehingga mereka dapat melakukan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan bukti lawan dan mengajuka kesimpulan. Ketiga, putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karna ketidak hadiran tergugat dan tidak diwakili kepada kuasanya untuk hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Singaraja sekitar 75% dari gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri itu diputus *verstek* karna ketidak hadiran pihak suami. Putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dalam undang-undang diatur dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 125 HIR ayar (1) apabila tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Akan tetapi, ketidak hadiran tergugat pada

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mender Maju, 2008), 123

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 167.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 30.

¹³ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 546.

sidang pertama tidak harus diputus *verstek*, karna menurut Pasal 150 RBg dan 126 HIR hakim dapat mengambil tindakan lainnya yaitu memutus jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat agar hadir pada sidang. Kemudian apabila tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Ini berarti untuk dijatuhkan putusan *verstek* dengan mengabulkan gugatan penggugat, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi, yakni: (a) tergugat telah dipanggil secara sah dan patut; (b) tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah; (c) tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi; (d) tuntutan penggugat tidak melawan hak atau tak beralasan. Walaupun dalam kehadirannya hanya dihadiri oleh satu pihak tetap saja putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sah.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan istri mengajukan gugatannya salah satunya yaitu ketidak keharmonisan antara suami dan istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin. Dalam gugatannya biasanya istri akan meminta hak-haknya berupa tuntutan nafkah, baik nafkah *'iddah* maupun nafkah *mut'ah*. Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebelumnya hanya diberikan kepada mantan istri yang ditalak oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya pada perkara cerai gugat tidak diberikan hak untuk menuntut nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Tetapi seiring berjalannya waktu Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama mengeluarkan kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascara perceraian, yang dalam petitumnya penggugat dapat menuntut nafkah.

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu MQ, selaku hakim Pengadilan Agama Singaraja, beliau menyatakan bahwa, Pada dasarnya pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu merupakan kewajiban dari suami dalam perkara cerai talak, bisa itu masuk dalam petitum atau hakim secara *ex-officio* menetapkan. kemudian keluar surat kebijakan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang intinya menegaskan bahwa pemenuhan hak perempuan pasca perceraian bisa diajukan oleh pihak wanita dalam gugatan cerai gugat:¹⁴

Pada perakteknya di peradilan dapat ditemukan tuntutan pokok (*petitum primair*) disertai dengan tuntutan pengganti (*petitum subsidair*). Isi dari tuntutan tersebut biasanya berbunyi: *ex aequo et bono* atau memohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Petitum ini bertujuan agar apabila tuntutan primer ditolak maka terdapat kemungkinan untuk dikabulkan gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim seadil-adilnya. Apabila tidak diminta dan tidak terdapat gugatan nafkah majelis hakim mempunyai kebijakan atau hak *ex-officio* (karna jabatan) dalam penentuan nafkah, tujuannya agar para pihak mendapatkan keadilan dan kepatutan. Akan tetapi pada perkara cerai gugat jika tidak ada permintaan atau tuntutan majelis hakim tidak dapat menawarkan karna hakim tidak dapat mengabulkan melebihi yang sudah ada dalam petitum atau ultra

¹⁴ MQ, Wawancara, (Buleleng, 20 Juli 2022)

petita hakim tidak diperbolehkan. Berbeda jika suami hadir dipersidangan maka akan diarahkan oleh majelis hakim, jika suami tidak hadir dalam persidangan hal ini tidak bisa karna tidak ada yang akan bertanggung jawab.

Menurut hukum ketidakhadiran tergugat berarti telah menghapus hak bantahan atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum penggugat tetap akan dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* ini diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*".¹⁵ Sebab itu dalam menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Lebih jelasnya tertuang dalam KHI Pasal 149, bahwa jika putusnya perkawinan akibat talak maka bekas suami memiliki beberapa kewajiban, salah satunya terdapat dalam poin b "untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".¹⁶ Dalam islam juga mengatur mengenai nafkah *'iddah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq (65):7 yang artinya: "*Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*". (Q.S. At-Thalaq (65):7).¹⁷

Seorang perempuan pada masa *iddah talak ba'in* dan dalam keadaan hamil dia berhak atas nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suami sampai anaknya dilahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....*" (Q.S. At-Thalaq (65):6).¹⁸

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan pada masa *iddah talak raj'i* masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Adapun dalam talak *ba'in*, terdapat perselisihan antara para ahli fiqih tentang hak nafkah perempuan:¹⁹

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang berada pada masa *'iddah talak ba'in* berhak atas nafkah karena selama masa *'iddah* harus tetap berada di bekas rumah suaminya.

¹⁵ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 556.

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 556.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8* (Bandung: PT Al Maarif, 1980), 60.

b. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, perempuan yang dalam masa 'iddah talak *ba'in* berhak memperoleh nafkah jika dalam kondisi hamil dan bila tidak dalam situasi hamil maka hanya memiliki hak untuk berada di tempat tinggalnya saja.

c. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan yang ditalak *ba'in* tidak berhak atas nafkah bahkan tidak juga berhak atas tempat tinggal

Pada Pasal 158 juga disebutkan bahwa *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat, KHI menjelaskan Pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan *mut'ah* jika. (1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, ayat (2) Perceraian atas kehendak suami.²⁰ Dalam Pasal 160 KHI menjelaskan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari suami.²¹

Dalam firman Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 241, Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*". (Q.S. al-Baqarah (2): 241).²² Ayat tersebut menjelaskan bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang diceraiakan. Besar kecilnya nafkah *mut'ah* berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan kemampuan dari suaminya, apabila terjadi perselisihan mengenai nafkah *mut'ah* tersebut Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlah nafkah tersebut setelah dipertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.

Kemudian dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236, Artinya: "*tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*". (Q. S. Al-Baqarah (2): 236)²³ Ayat ini menjelaskan hukum wanita yang diceraiakan sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, maka ia wajib diberi *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya. Menurut Abu Hanifah, *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraiakan sebelum digauli dan suami belum menentukan maskawin untuknya. Adapun menurut Imam Syafi'i, *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraiakan pihak suami, kecuali istri yang sudah ditentukan maskawinnya dan diceraiakan sebelum digauli, jumhur ulama juga sepakat dengan pendapat tersebut.

Selanjutnya Mahkamah Agung membuta trobosan berupa Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

²⁰ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 164.

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 39.

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 39.

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama. Mengenai nafkah diatur pada rumusan hukum kamar agama, hukum keluarga Poin 3 mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkoordinasi dari PERMA no.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.²⁴ *Nusyuz* adalah suatu bentuk pelanggaran suami atau istri baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.

Bapak DA, selaku wakil ketua/ hakim Pengadilan Agama Singaraja, menerangkan bahwa, Dasar pertimbangan dari nafkah 'iddah ini ada pada KHI untuk aturan pada cerai telak, sedangkan pada cerai gugat terdapat pada SEMA no.3 tahun 2018 disebutkan dalam perkara cerai gugat sekiranya istri tidak berlaku *nusyuz* atau penyebab perceraianya bukan karna istri, suami bisa dibebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam rangka melakukan perlindungan hak hak perempuan.²⁵

Pada perkara cerai gugat berkaitan dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan perkara kasuistik, jadi hakim akan melihat sejauh mana *nusyuz* suami dan apakah istri tidak terbukti *nusyuz* untuk dapat mengabulkan gugatan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Apabila istri tergolong *nusyuz* maka haknya untuk memperoleh nafkah dari suami pasca perceraian menjadi gugur. Untuk mengetahui apakah pihak penggugat selaku istri melakukan *nusyuz*, maka hakim akan menggali bukti pada saat persidangan berupa surat dan dalil-dalil berdasarkan hukum. Hakim akan menganggap istri layak untuk diberikan nafkah 'iddah dan *mut'ah* berdasarkan pertimbangannya dalam melihat duduk perkara dan pembuktian di persidangan.

Selanjutnya pada poin 2 SEMA No. 3 Tahun 2018, yaitu nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam SEMA no.7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, "hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".²⁶

Kasus cerai gugat yang dihadiri kedua belah pihak biasanya pembuktian didapatkan dari pernyataan keduabelah pihak, serta alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh pihak istri maupun suami. Sedangkan pada cerai gugat *verstek* pembuktiannya hanya dari pernyataan istri beserta alat bukti berupa surat dan dalil-dalil gugatan harus secara hukum dan beralasan. Untuk pembuktian dalil-dalil, pengugat dapat mengajukan saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi baik itu berasal dari pihak istri atau orang terdekat istri. Kedua orang saksi yang dihadiri dalam persidangan haruslah yang sudah dewasa dan sudah di sumpah untuk memenuhi syarat formal hal ini berdasarkan Pasal 172 ayat

²⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (3)

²⁵ DA, *Wawancara*, (Buleleng, 20 Juli 2022)

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (2)

(1) angka 4 RBg. Sehingga dari keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi majelis hakim dapat mempertimbangkan nafkah yang dituntut oleh pihak penggugatan (istri).

Hal ini selaras dengan pernyataan bapak DA, selaku wakil ketua/ hakim Pengadilan Agama Singaraja, Majelis hakim akan melihat kelayakan dan kemampuan suami dengan melihat kebutuhan dasar istri selama tiga bulan masa 'iddah nya, dari mana kita tau kebutuhan dasar dan kemampuan suami itu, dari bukti yang diajukan para pihak jika sekiranya tergugatnya hadir bisa digali dari kemampuan suami itu sendiri, kemudian dari perkerjaannya apa, penghasilan berapa dan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. jika dalam perkara verstek hakim menentukan nafkah 'iddah dan mut'ah itu sesuai dengan bukti yang diperoleh dari penggugat. Mengenai nafkah mut'ah akan dilihat seberapa lama berlangsungnya perkawinan semisal perkawinan berlangsung selama 1 tahun tidak mungkin nafkah mut'ah yang diberikan 100 juta pasti terdapat pertimbangan dan perbedaan antara pernikahan yang berlangsung selama 1 tahun dengan yang 10 tahun.²⁷

Pernyataan tambahan dari ibu MQ, selaku hakim Pengadilan Agama Singaraja menyatakan, majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa 'iddah dan memberikan mut'ah yang layak serta untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat sebagai bekas istri. Dalam hal pembuktian kemampuan ekonomi suami biasanya majelis hakim menggunakan slip gaji suami atau pengakuan dari suami sendiri mengenai besaran pendapatannya. sedangkan jika verstek berarti tidak ada informasi yang dapat digali secara valid karna suami atau tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pembuktian kemampuan ekonomi suami didapatkan melalui alat bukti yang diberikan oleh istri saja.²⁸

Kepatutan dan kemampuan dari suami menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Jadi kepatutan yang dimaksud adalah besaran atau nominal yang ditentukan apakah patut untuk keperluan istri untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kemampuan dilihat dari kemampuan suami dalam menafkahi. Kemampuan juga dilihat dari pekerjaan suami, dan berapa penghasilan dari suami. Penghasilan dari suami dapat dibuktikan dengan slip gaji atau rincian gaji, melalui pembuktian tersebut dapat dilihat apakah suami keberatan atau tidak. Tetapi dalam hal pembuktian jika suami tidak hadir maka pembuktian tersebut berdasarkan keterangan dari penggugat, keterangan para saksi yang dihadiri dipersidangan, serta dalil-dalil, surat penting secara hukum dan beralasan.

Dari paparan diatas terdapat beberapa pertimbangan utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penentuan nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek*, yaitu:

²⁷ DA, *Wawancara*, (Buleleng, 20 Juli 2022)

²⁸ MQ, *Wawancara*, (Buleleng, 20 Juli 2022)

- a. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami yang diambil dari pernyataan istri dan rincian gaji/slip gaji,
- b. Menyesuaikan antara kebutuhan istri/anak berdasarkan kemampuan suami,
- c. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan,
- d. Melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak,
- e. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti ketidakharmonisan antara suami dan istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin, dll.

Dari beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap penetapan nafkah. Penulis juga setuju dengan pertimbangan yang hakim lakukan selama bekas istri tidak mendapat talak *ba'in*, tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil maka bekas istri berhak atas nafkah *iddah*. Selain itu juga Para fuqaha sepakat bahwa perempuan pada masa *iddah talak raj'i* masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Adapun dalam talak *ba'in*, terdapat perselisihan antara para ahli fiqih tentang hak nafkah perempuan, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i beliau berpendapat bahwa perempuan yang dalam masa '*iddah talak ba'in* berhak memperoleh nafkah jika dalam kondisi hamil dan bila tidak dalam situasi hamil maka hanya memiliki hak untuk berada di tempat tinggalnya saja. Mengenai nafkah *mut'ah* juga peneliti setuju jika ditinjau dari HKI Pasal 158 poin b, bahwa nafkah *mut'ah* wajib bagi istri yang belum ditetapkan mahar dan *ba'da dukhul*. Dan wajib bagi istri apabila perceraannya atas kehendak suami sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan pihak suami, kecuali istri yang sudah ditentukan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli, jumbuh ulama juga sepakat dengan pendapat tersebut. Dalam al-Qur'an juga menjelaskan mengenai nafkah terdapat pada Q.S. At-Thalaq (65):6-7 & Q.S. al-Baqarah (2): 236 dan 241. Dalam SEMA No 3 tahun 2018 juga mengatur mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan juga sangat penting karna ketidakhadiran dari tergugat, dalil-dalil penggugat dapat ditegaskan kebenarannya oleh saksi. Oleh karena itu penulis setuju dengan pertimbangan yang hakim lakukan juga untuk menjamin perlindungan hak hak perempuan.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap proses eksekusi nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Prosedur paling akhir dalam perkara persidangan adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* pasti menginginkan keadilan terutama pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek*. Ketentuan yang mengatur tentang adanya nafkah yaitu terdapat pada SEMA no. 3 tahun 2018, bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*

dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.²⁹ Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama Singaraja pada kurun waktu kurang lebih lima tahun adalah perkara cerai gugat dengan putus *verstek*. Terhidung dari tahun 2018-2022 bulan agustus perkara cerai gugat 25% dan dengan cerai gugat putusan *verstek* 75% perkara.

Pelaksanaan pembayaran nafkah istri oleh mantan suami, dilakukan setelah adanya putusan, sebab putusan memiliki kekuatan *eksekutorial* yaitu kekukatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan ini ada karna berdasarkan kepala putusan yang berbunyi "*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*". Adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, pada amar putusan akan mengandung unsur "penghukuman" kepada tergugat, dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 2098-218 R.Bg³⁰.

Sehingga dalam pelaksanaan putusan, hal-hal yang harus ditaati tergugat sebagai bentuk eksekusi adalah memberikan sejumlah uang kepada penggugat sebagai bentuk penghargaan istri atas ketaatan istri. Akan tetapi pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat diketahui secara jelas apakah tergugat memeberikan sejumlah uang kepada penggugat. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan ibu MQ, selaku hakim Pengadilan Agama Singaraja beliau menyatakan bahwa, Untuk proses eksekusi nafkah putusan *verstek* kita belom ada aturannya. Kemarin sempat ada perkara cerai talak, pada pemberian *iddah* dan *mut'ah* langsung ditransferkan ke rekening pihak lawan. Jadi kami cuman lihat hasil transfernya. Sedangkan Untuk cerai gugat sejauh ini belum ada aturan. Karna sebagian pihak itu sudah paham, kalau dibebankan bayar nafkah kepada mantan suami pasti tidak akan terealisasi karna kebanyakan pihak mantan suami sudah tidak diketahui keberadaannya.³¹

Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan pilihan hukum apabila tergugat tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan. Terdapat dua cara dalam melaksanakan isi putusan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yaitu, Pertama pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa adanya paksaan atau secara sukarela, hal ini akan memudahkan pihak penggugat apabila nafkah tersebut telah diterima dan yang dapat memastikan nafkah tersebut diterima hanyalah tergugat dan penggugat.

Berdasarkan wawancara mamang untuk cerai gugat terutama putusan *verstek* belum ada aturan dan penulis tidak menemukan bukti otentik yang dapat memenuhi syarat formal dan materil yang bernilai sempurna (*volleding bewijskracht*) yang dapat memberikan penjelasan bahwa nafkah itu telah dilaksanakan. Kedua yaitu dengan cara

²⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (3)

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet-3*, (Jakarta: Kencana, 2005), 314.

³¹ MQ, *Wawancara*, (Buleleng, 09 Agustus 2022)

paksa melalui proses eksekusi yang di ajukan oleh pengugat guna menuntut hak yang belum terpenuhi.

Pada perkara cerai gugat, jika pihak suami yang diberi pembebanan nafkah tidak pernah hadir hakim dengan ketentuan amar dalam positan dan petitum gugatan akan menghukum tergugat mengenai pembayaran tuntutan nafkah dengan menambahkan kalimat “... yang dibayar sebelum tergugat mengambil akte cerai”, diatur dalam SEMA no.2 tahun 2019.³² Jika terdapat tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat maka pembayarannya akan dilakukan sebelum tergugat mengambil akte cerai, ini dilakukan guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian serta untuk memastikan bahwa penggugat akan memperoleh haknya tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya memberi pemahaman untuk masyarakat yang tidak cakap hukum terutama bagi istri bahwa mereka memiliki hak yang harus diperjuangkan guna menciptakan keadilan, kapastian serta kemanfaatan hukum.

Salah satu contoh perkara cerai gugat dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Singaraja yaitu 70/Pdtg/PA.Sgr/2021, dimana nafkahnya masih tertunda sampai saat ini di Pengadilan Agama Singaraja dikarnakan pihak tergugat tidak memiliki itikad baik atau kurangnya kesadaran hukum untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Padahal apabila dalam amar putusan hakim telah mengabukan gugat penggugat, menjatuhkan talak *bai'n shugro* tergugat kepda penggugat, dan menghukum untuk membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* tetapi ketidak hadiran terugugat dalam pembacaan isi putusan mengakibatkan putusan tersebut menjadi *illusoir* (putusan hampa), putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehingga tidak adagunanya menghukum suami untuk memberikan nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah*, karna suami belum tentu mau melaksanakan putusan secara sukareka karna tidak ada akibat hukumnya. Upaya hukum terakhir yang dapat pengugat lakukan apabila tergugat tidak melaksakan putusan secara sukarela adalah mengajuka permohonan eksekusi sejumlah uang kepada ketua Pengadilan Agama.

Hal ini sama wawancara penulis dengan bapak DA, selaku wakil ketua/ hakim Pengadilan Agama Singaraja beliau juga menyatakan bahwa hakim tidak bisa melakukan apapun kecuali pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi guna adanya eksekusi secara paksa, Pihak Pengadilan Agama hanya menunggu permohonan eksekusi dari penggugat selama tidak ada permohonan, hakim tidak bisa melakuka apa-apa. Jika tidak ada permohonan berarti dari pihak istri merasa nafkah itu sudah terbayarkan. Pihak hakim Pengadilan Agama tidak bisa melakukan paksaan terhadap suami selama tidak ada permohonan eksekusi, jika ada permohonannya maka bisa dilakukan daya paksa. Daya paksa yang bisa dilakukan itu biasanya masuk paksaan terhadap sejumlah uang nanti jika tidak dibayar akan dilakukan penyitaan hartanya kemudian dijual dan menghasilkan sejumlah uang jadi bisa terbayarkan.³³

³² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (b)

³³ DA, *Wawancara*, (Buleleng, 21 Juli 2022)

Memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi hukum bagi suami yang enggan untuk membayar tuntutan nafkah istri sebagai kompensasi dikabulkan permohonan. Pihak Pengadilan Agama tidak bisa mengawasi secara langsung mengenai pemberian tuntutan nafkah. Hal ini yang menjadikan kelemahan dari putusan Pengadilan Agama Singaraja karna putusan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat berbeda dengan perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan diluar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak penggugat maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, karena dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diputuskan.

Pengajuan permohonan eksekusi pemohon harus memastikan aset termohon tersebut merupakan hak milik termohon, aset tersebut tidak berada di tangan pihak ketiga atau tidak sedang menjadi jaminan hutang pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Sehingga barang itu yang nantinya digunakan untuk membayar atau melunasi tuntutan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. setelah diajukannya permohonan eksekusi maka ketua Pengadilan Agama akan memberikan peringatan pada termohon eksekusi (tergugat). Jika dalam waktu 8 hari setelah peringatan termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan maka ketua Pengadilan Agama membuat penetapan sita eksekusi untuk objek termohon lalu menjual aset dengan lelang umum yang hasilnya untuk pembayaran sejumlah uang sesuai putusan untuk sisanya akan dikembalikan pada termohon eksekusi. Pelaksan eksekusi adalah panitera/jurusita yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.

Eksekusi merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak- pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh penggugat berdasarkan putusan. Menurut pandangan bapak DA bahwa, Jika diajukan permohonan eksekusi terdapat kendala ketika diajukan permohonan, karna biasanya tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tergolong kecil nominalnya dan eksekusi itu terbilang ribet, sehingga jarang mengajukan permohonan eksekusi karna eksekusi itu perlu biaya dan ada aturan-aturan biasanya karna terlalu ribet dan berbelit-belit jadi lebih baik tidak diajukan.³⁴

Hambatan inilah yang menjadi alasan utama mengapa terjadinya penundaan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Selain itu juga kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi salah satu alasan. Penulis juga berpendapat bahwa keputusan yang telah hakim tetapkan sebenarnya secara garis besar telah memenuhi nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi dalam mengabulkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada putusan *verstek* cerai gugat belum memberi kesesuaian konteks dalam hukum positif di Indonesia karna masih ada pertimbangan hukum yang belum memenuhi keadilan sehingga menghasilkan pertimbangan yang agak membingungkan. Sehingga penulis berharap pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek* majelis hakim dapat lebih

³⁴ DA, Wawancara, (Buleleng, 21 Juli 2022)

mempertimbangkan kembali tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* agar putusannya tidak menjadi putusan (*illusoir*) putusan hampa atau putusan tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya dapat merugikan pihak penggugat dan jika dilihat dari perhomonan eksekusi juga terdapat problem dan tidak ada penyelesaian selain menunggu itikat baik tergugat dan juga menunggu permohonan eksekusi penggugat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam melakukan pertimbangan didasari oleh SEMA No. 3 Tahun 2018. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penentuan nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami pada perkara cerai gugat yang putusannya *verstek*, yaitu: a. berdasarkan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami yang diambil dari pernyataan istri dan rincian gaji/slip gaji, b. menyesuaikan antara kebutuhan istri/anak berdasarkan kemampuan suami, c. melihat usia perkawinan yang telah dijalankan, d. melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak, e. melihat apakah seorang suami melakukan kedzaliman terhadap istrinya, seperti ketidak keharmonisan antara suami dan istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin, dll. Dari beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap penetapan nafkah setelah perceraian yang harus diberikan seorang mantan suami kepada istri dan anak-anaknya.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Singaraja terhadap eksekusi nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tertunda pada putusan *verstek* cerai gugat adalah hakim tidak dapat melakukan eksekusi kecuali penggugat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama tetapi dari wawancara penulis permohonan eksekusi memiliki kendala yaitu tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* biasanya lebih kecil nominalnya dibandingkan dengan permohonan eksekusi dan juga terbilang ribet dan berbelit-belit sehingga menurut pandangan hakim masyarakat lebih banyak yang tidak melakukan permohonan eksekusi. Selanjutnya jika dilihat dari sudut pandang keadilan dapat di simpulkan bahwa putusan tersebut belum memihak kepada kepentingan dan perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini disebabkan karna aturan hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim saat ini masih kurang mengatur mengenai tuntutan nafkah putusan *verstek* cerai gugat.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/26920/>
- Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet-3*. Jakarta: Kencana, 2005
- Muhammad Zainal Muttaqin, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hak-Hak Istri Yang Hilang dalam Putusan Verstek", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor:: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mender Maju, 2008.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad Book, 2014.
- Rahmat Abdul Aziz, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Al Maarif, 1980.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (2)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama Hukum Keluarga (3)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zuhriah, Erfaniah. *Pengadilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.